



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 512/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 5 September 2018 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di Dusun II, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara Jejak dan perawan;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum ada buku nikah sebagaimana yang berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
5. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. **Anak I, laki-laki lahir pada tanggal 03 Mei 2012,**
 2. **Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 17 Juni 2014**

Dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 Tahun, Terakhir tinggal di Mess PT. Agrecinal di Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sejak awal tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat di duga memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain warga Pasar Seblat yang Tergugat ketahui melalui tetangga Penggugat dan Tergugat, dan selain dari pada itu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah suka bermain judi pergi pagi hingga pulangnyanya larut malam yang mengakibatkan Tergugat malas bekerja, sehingga ekonomi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, Tergugat juga suka mengkonsumsi minuman yang memabukkan, Penggugat sudah mencoba menasehati Tergugat namun

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat malah balik marah, dan Tergugat melakukan kekerasan ke Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dibagian kepala, punggung yang mengakibatkan luka lebam;

8. Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat mencari nafkah sendiri bekerja sebagai tani, bekerja di kebun sawit milik PT. Agrecinal di paksa oleh Tergugat dan apabila Penggugat tidak mau menuruti perintah Tergugat tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan sering menganiaya;

9. Bahwa, pada tanggal 1 September 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat masih saja suka main judi, dan Tergugat masih mengkonsumsi minuman yang memabukkan dan Tergugat juga masih sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga akibat kejadian tersebut terjadilah pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak kejadian itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;

10. Bahwa, selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

11. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan berikut:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Dusun II, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 23 Juli 2011;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, oleh karena nasehat dan anjuran damai kepada Penggugat tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan istbat nikah sebagai dasar hukum permohonan cerai karena pernikahannya dengan Tergugat tidak tercatat oleh petugas pencatat nikah resmi dengan alasan selengkaphy^telaj diuraikan dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik bukti permohonan istbat nikah maupun bukti permohonan cerai sebagai berikut:

A. **Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 1703075607950001, tanggal 13 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pebri Yanto Nomor 1703072105120015, tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 140/1156/TB/IX/2018, tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Fotokopi Surat Keterangan B-437/kua.07.02.04/PW.01/9/2018, tanggal 4 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4;

B. **Saksi-saksi**

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.02 Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2011;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah Penggugat yang bernama Parmannudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri;
 - Bahwa status pernikahan Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terikat dengan pinangan lain, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan semenda, hubungan sepersusuan, maupun hubungan darah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat selama ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai, tetapi sekarang mau cerai, tidak pernah keluar agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.03 Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Penggugat dengan mas uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri ;
- Bahwa status pernikahan Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terikat dengan pinangan lain, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan semenda, hubungan sepersusuan, maupun hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat selama ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai, tetapi sekarang mau cerai, tidak pernah keluar agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Ratu Samban RT II Desa
Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,
menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berjudi dan malas bekerja, Tergugat sering melakukan

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi lihat
pukulan Tergugat akibat KDRT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sel-
bulan;

- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;

4. saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Ratu Samban RT II Desa Taba
Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,
menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
telah menikah, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena
Tergugat suka berjudi dan malas bekerja, Tergugat sering melakukan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi lihat sendiri Tergugat
menampat Penggugat di depan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 7
bulan;
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada
alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan
dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon
putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya
telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang te
berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari /

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi,

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan permohonan istbat nikah sebagai dasar hukum permohonan cerainya, kemudian Penggugat menggugat cerai suaminya, sehingga akan dipertimbangkan satu persatu dari gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan istbat nikah dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Juli 2011 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Parmannudin, dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan, kemudian selama membina rumah tangga telah pernah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, oleh karenanya majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Belum Tercatat di Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, oleh karenanya majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pe
Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa bukti terse^ul^t^h

memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan lain dan relevan dengan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sesuai syariat Islam dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Parmannudin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ibnu Hadi dan Raswi Hamidi, ketika akan menikah keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah memberikan bukti yang kuat buat Majelis Hakim untuk meyakini bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sesuai syariat Islam

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sesuai agama Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan pernikahan yang terlarang, serta keduanya beragama Islam sehingga telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan istbat nikah penggugat telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan cerai Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang 2 tahun, setelah itu sudah tidak rukun lagi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam untuk berjudi, minum minuman keras sehingga Tergugat malas bekerja akibatnya ekonomi rumah tangga tidak tercukupi, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat memaksa Penggugat bekerja sebagai buruh tani bila tidak dituruti Tergugat marah-marah dan menganiaya Penggugat;

Bahwa pada puncak pertengkaran terjadi pada 1 September 2017 dipicu oleh kasus yang sama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun. Atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu batin sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan istbat nikah sebagai dasar hukum bagi Penggugat mengajukan perceraian ini serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah Penggugat ternyata telah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan hal tersebut Majelis menilai sudah ada dasar hukum yang kuat bagi Penggugat melakukan perceraian ini karena pernikahannya dengan Tergugat telah disahkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang' 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat suka berjudi dan malas bekerja dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi.

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka berjudi dan malas bekerja dan sering dalam rumah tangga;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat ketfiaman bersama selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;

4. Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteh-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan



ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka ada lagi d'atam-suatu lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksese- eksese negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingatkan kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Abd. Hamid** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Abd. Hamid

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Perincian Biaya :

		Rp. 30.000,00
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 275.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 5.000,00
4.	Biaya Redaksi	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah

Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)